



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 619/III/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 619/III/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Penancangan Baru, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 04 April 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Dra. Hj. Elis Yulaeti, M.Pd berdasarkan surat kuasa Nomor: 800/616-Disdikbud dari H. A. Saefudin, S.Pd.I., M.M tertanggal 01 April 2014 serta Mediator Alamsyah Basri, S.T.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan permohonan informasi dapat dimohonkan kepada Kantor ULP (Unit Pelayanan Pengadaan) di jalan Veteran No. 1 Kabupaten Serang di Kantor Sekda Kabupaten Serang.
3. Termohon akan membuat surat bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak menguasai dokumen pengadaan
4. Surat tersebut akan diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung dari tanggal 07 April 2014 sampai dengan 10 April 2014
5. Penyerahan Surat akan dilaksanakan melalui surat tercatat kepada alamat Pemohon

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Yudo Dwi Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis


(Amas Tadjuddin)

Panitera

(Yudo Dwi Siswanto)